



**P U T U S A N**  
**Nomor 136/Pid.B/2021/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Ridhona Laia Anak Dari Fangalulu;  
Tempat lahir : Nias;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Januari 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Singkut 4, RT. 28, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Perumahan PT. PKM Sinarmas, Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 1 Ridhona Laia Anak Dari Fangalulu ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa 1 Ridhona Laia Anak Dari Fangalulu ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Epi Jaya Bin Hatta;  
Tempat lahir : Karang Behari;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Maret 1985;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan PT. Sinarmas, Desa Lubuk Jering,  
Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2 Epi Jaya Bin Hatta ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021;  
Terdakwa 2 Epi Jaya Bin Hatta ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 136/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIDHONA Laila Anak dari FANGALULU dan Terdakwa II EPI JAYA Bin HATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengelapan dalam jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Srl



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para **Terdakwa I RIDHONA Laila Anak dari FANGALULU dan Terdakwa II EPI JAYA Bin HATA** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan ketentuan selama para terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (Sepuluh) Karung Pupuk KCL/MOP Merk Mahakota Fertilizer;  
**Dikembalikan kepada PT. PKM (perimata Kreasi Krimas) SINARMAS Melalui saksi IKHWAN SIISWANTO Bin SUWARDI (Alm);**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Atas tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa **Terdakwa I RIDHONA LAILA Anak dari FANGALULU bersama Terdakwa II EPI JAYA Bin HATA** pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 09.30Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Areal Lahan Kebun Sawit Divisi IV PT. PKM (Primatama Kreasi Emas) SINARMAS Desa Lubuk Jering Kec. Air Hitam Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut.-Bermula Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira 08.00 Wib terdakwa I berangkat dari rumah untuk bekerja ke kantor Divisi IV, sesampai disana terdakwa I bertemu dengan terdakwa untuk apael pagi, lalu terdakwa I berasam terdakwa II seperti biasa ditugaskan untuk memuat pupuk dari gudang sentral Divisi III PT.SINARMAS serta membawa pupuk tersebut ke lahan dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan JONDER/TRAKTOR sebanyak 80 Sak pupuk KCL/MOP atau 4 (empat) Ton.

Bahwa setelah selesai memuat pupuk KCL/MOP tersebut kedalam jonder/traktor, lalu terdakwa I bersama terdakwa II berangkat terlebih dahulu menggunakan sepeda motor untuk menuju ke lahan, dimana pupuk tersebut akan dibongkar, ketika sampai di lahan sawit PT.SINARMAS divisi IV dan tidak berapa lama menunggu lama menunggu jonder/traktor yang membawa pupuk datang.

Bahwa ketika terdakwa I naik ke atas Jonder timbul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk menggelapkan pupuk KCL/MOP dengan cara menurunkan pupuk KCL/MOP sebanyak 8 (DELAPAN) Karung di pinggir jalan di lahan sawit PT.SINARMAS dengan cara menurunkan satu persatu di tempat pupuk yang bukan tempat biasa pupuk tersebut diturunkan, kemudian terdakwa I membawa pupuk tersebut kembali satu persatu sampai sebanyak 8 (delapan) karung untuk disembunyikan ke dalam lahan sawit yang terdakwa tutupi dengan rumput/semak semak. Kemudian setelah selesai, terdakwa I naik kembali ke atas jonder/traktor dan jonder berjalan dan membawa terdakwa I bersama terdakwa II ke lahan tempat dimana seharusnya pupuk dibawa tersebut diturunkan, setelah selesai menurunkan pupuk KCL/MOP terdakwa I terdakwa II pulang kerumah masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa mengakibatkan PT. PKM (Primatama Kreasi Emas) SINARMAS mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa I RIDHONA LAILA Anak dari FANGALULU bersama Terdakwa II EFI JAYA Bin HATA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa **Terdakwa I RIDHONA LAILA Anak dari FANGALULU bersama Terdakwa II EFI JAYA Bin HATA** pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Areal Lahan Kebun Sawit Divisi IV PT. PKM (Primatama Kreasi Emas) SINARMAS Desa Lubuk Jering Kec. Air Hitam Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira 08.00 Wib terdakwa I berangkat dari rumah untuk bekerja ke kantor Divisi IV, sesampai disana terdakwa I bertemu dengan terdakwa untuk apael pagi, lalu terdakwa I berasam terdakwa II seperti biasa ditugaskan untuk memuat pupuk dari gudang sentral Divisi III PT.SINARMAS serta membawa pupuk tersebut ke lahan dengan menggunakan kendaraan JONDER/TRAKTOR sebanyak 80 Sak pupuk KCL/MOP atau 4 (empat) Ton.

Bahwa setelah selesai memuat pupuk KCL/MOP tersebut kedalam jonder/traktor, lalu terdakwa I bersama terdakwa II berangkat terlebih dahulu menggunakan sepeda motor untuk menuju ke lahan,dimana pupuk tersebut akan dibongkar, ketika sampai dilahan sawit PT.SINARMAS divisi IV dan tidak berapa lama menunggu lama menunggu jonder/traktor yang membawa pupuk datang.

Bahwa ketika terdakwa I naik keatas Jonder timbul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk menggelapkan pupuk KCL/MOP dengan caramenurunkan pupuk KCL/MOP sebanyak 8 (DELAPAN) Karung di pinggir jalan di lahan sawit PT.SINARMAS dengan cara menurunkan satu persatu di tempat pupuk yang bukan tempat biasa pupuk tersebut diturunkan, kemudian terdakwa I membawa pupuk tersebut kembali satu persatu sampai sebanyak 8 (delapan) karung untuk disembunyikan ke dalam lahan sawit yang terdakwa tutupi dengan rumput/semak semak. Kemudian setelah selesai,terdakwa I naik kembali ke atas jonder/traktor dan jonder berjalan dan membawa terdakwa I bersama terdakwa II ke lahan tempat dimana seharusnya pupuk dibawa tersebut diturunkan, setelah selesai menurunkan pupuk KCL/MOP terdakwa I terdakwa II pulang kerumah masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan tindak pidana yang di lakukan para terdakwa mengakibatkan PT. PKM (Primatama Kreasi Emas) SINARMAS mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa I RIDHONA LAILA Anakdari FANGALULU barsama Terdakwa II EFI JAYA Bin HATA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kanit PAM PT. PKM Sinarmas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. PKM Sinarmas;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT. PKM Sinarmas. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/SMKE/SK/11/2018 tanggal 8 November 2018, Terdakwa 1 diangkat menjadi Pelangsir Traktor dan Terdakwa, sedangkan Terdakwa 2 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 005/SMKE/SK/02/2014 tanggal 1 Februari 2014 diangkat menjadi pegawai tetap sebagai Pelangsir Traktor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Para Terdakwa telah menggelapkan barang berupa 10 (sepuluh) karung pupuk KCL/MOP milik PT. PKM Sinarmas yang terjadi di Areal Kebun Sawit Divisi IV PT. PKM Sinarmas Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Saksi Darmin Bin Suwarlan, Sdr. Ali Mustopo, Sdr. Efendi dan Sdr. Nasir pergi menuju Divisi IV dengan menggunakan mobil patroli untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan pupuk KCL/MOP yang akan dipupuk di areal Divisi IV. Saksi dan rekan lainnya melihat bahwa Jonder yang mengangkut pupuk KCL/MPO sebanyak 4 (empat) ton atau kurang lebih sebanyak 80 (delapan puluh) karung telah selesai menyebar pupuk di areal Divisi IV. Kemudian Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan jumlah pupuk yang telah disebar di lahan sawit Divisi IV tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan ternyata pupuk tersebut jumlahnya kurang 10 (sepuluh) karung, sehingga yang seharusnya berjumlah 80 (delapan puluh) karung hanya ada 70 (tujuh puluh) karung. Selanjutnya Saksi dan rekan lainnya melakukan penyisiran ke areal lahan tersebut dan berhasil menemukan pupuk KCL/MOP sebanyak 10 (sepuluh) karung di semak-semak yang tersebar di 3 (tiga) titik. Karung-karung tersebut setelah diperiksa ditemukan sebanyak 1 (satu) karung di tempat pertama, 1 (satu) karung di tempat kedua, dan 8 (delapan) karung di tempat ketiga. Setelah itu Saksi dan rekan membawa semua pupuk tersebut ke kantor dan Saksi memanggil siapa yang menyebar pupuk pada pagi hari kejadian dan ternyata bahwa Para Terdakwa lah yang mengambil pupuk tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Air Hitam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Ade Cino Bin Jajang yang bertugas membawa Jonder dan yang bertugas untuk mengangkut dan menurunkan pupuk KCL/MOP dari Gudang ke

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan adalah Para Terdakwa, sedangkan Saksi bertugas melakukan patroli dan pengawalan pupuk sampai ke lokasi;

- Bahwa yang pertama kali menemukan pupuk tersebut adalah mandor yang bernama Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad dan pupuk tersebut ditemukan di dalam semak-semak;
- Bahwa harga per karung pupuk tersebut adalah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. PKM Sinarmas adalah sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung pupuk KCL/MOP adalah milik PT. PKM Sinarmas yang telah digelapkan oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan hanya pada bagian keterangan jumlah karung pupuk KCL/MOP yang diambil, karena Para Terdakwa hanya mengambil 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP bukan 10 (sepuluh) karung. Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ade Cino Bin Jajang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PKM Sinarmas sebagai Operator Jonder;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. PKM Sinarmas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di Areal Kebun Sawit Divisi IV PT. PKM Sinarmas Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun Para Terdakwa telah menggelapkan pupuk KCL/MOP merek Mahkota Fertilizer milik PT. PKM Sinarmas;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT. PKM Sinarmas sebagai Pelangsir Traktor;
- Bahwa semula Saksi tidak mengetahui berapa pupuk yang digelapkan oleh Terdakwa karena pada waktu kejadian Saksi berada di atas Jonder yang ia kendarai, namun setelah dikumpulkan oleh Kanit PAM PT. PKM Sinarmas diketahui ternyata telah ditemukan 10 (sepuluh) karung pupuk KCL/MOP merek Makota Fertilizer;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saat sedang hujan, Saksi berada di bengkel PT. PKM Sinarmas, Kemudian Terdakwa 1 menghampiri Saksi dan berkata "ayo mupuk", lalu Saksi bertanya "hujan-hujan kok mupuk? Divisi lain dak ado yang mupuk" dijawab oleh Terdakwa 1 "ayolah mumpung masih pagi" lalu dijawab oleh Saksi "telepon lah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu Cucu, manatau nanti dia masuk” Terdakwa lalu berkata “yang penting muat dulu kita” lalu dijawab oleh Saksi “tersehrallah, mundurkanlah jonderitu”. Kemudian Terdakwa 1 memundurkan jonder dan dibawa ke gudang pupuk, yang mana pada saat itu Saksi tetap berada di bengkel dan Para Terdakwa memuat pupuk KCL/MOP yang langsung diawasi oleh Kepala Gudang Sdr. Irul. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa 2 menghampiri Saksi untuk mengajak pergi karena pupuk telah selesai dimuat ke jonder. Kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa 1 “telepon Cucu, manatau dio masuk” dijawab oleh Terdakwa 1 “sudah, dio dak masuk, cuti”. Setelah itu Saksi akhirnya membawa jonder berisikan pupuk tersebut menuju ke Divisi I karena Saksi membawa pemuat pupuk khusus Divisi I. Sesampainya di lokasi yang akan dipupuk, tiba-tiba ada yang berteriak “stop” dan menurunkan pupuk banyak di tempat, namun Saksi tidak menghitung berapa banyak yang diturunkan, lalu Saksi dan Para Terdakwa kembali berjalan dengan jonder sambil jonder berjalan mengecer pupuk yang ada di jonder. Setelah selesai mengecer sampai ke ujung Para Terdakwa memanggil Saksi dan menyuruh memutar, Saksi pun bertanya “sudah habis?” lalu dijawab oleh Terdakwa 2 “habis”. Kemudian Saksi langsung memutar jonder untuk kembali ke gudang pupuk dan menurunkan Para Terdakwa. selanjutnya Saksi kembali ke gudang pupuk dan kemudian ke bengkel sampai pukul 12.00 WIB dan kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi diperintahkan oleh Sdr. Hendri dari Divisi I untuk ikut dengan Sdr. Hendri ke Pos Elang di Divisi III. Sesampainya di lokasi ternyata teman-teman Saksi telah berkumpul termasuk Para Terdakwa. kemudian Saksi diinterogasi mengenai pupuk KCL/MOP yang Saksi sebar dengan jonder yang Saksi bawa bersama Para Terdakwa. Saksi baru mengetahui bahwasanya setelah dilakukan pemeriksaan ada pupuk yang hilang sebanyak 10 (sepuluh) karung, dimana pupuk tersebut ditemukan di semak-semak dan saat itu pupuk sudah ada di atas mobil patroli. Setelah Para Terdakwa diinterogasi, Para Terdakwa mengaku telah menggelapkan pupuk tersebut dengan menyimpannya di semak-semak lahan PT. PKM Sinarmas pada saat dilakukan penyebaran pupuk dengan menggunakan jonder. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Air Hitam;
- Bahwa jarak dari gudang ke lokasi pemupukan sekitar 5 (lima) kilometer;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi merasa curiga kepada Para Terdakwa karena saat pertama kali berhenti, Para Terdakwa memakan waktu yang lama untuk menurunkan pupuk KCL/MOP tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang saat kejadian dibawa oleh Saksi adalah sebanyak 4 (empat) ton yang terdiri dari 80 (delapan puluh) karung pupuk KCL/MOP;
  - Bahwa harga per karung pupuk tersebut adalah Rp330.000,00 (tiga ratus ribu tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung pupuk KCL/MOP adalah milik PT. PKM Sinarmas yang telah digelapkan oleh Para Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan hanya pada bagian keterangan jumlah karung pupuk KCL/MOP yang diambil, karena Para Terdakwa hanya mengambil 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP bukan 10 (sepuluh) karung. Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Saksi Darmin Bin Suwarlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PKM Sinarmas sebagai Security;
  - Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. PKM Sinarmas;
  - Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai Pelangsir Traktor PT. PKM Sinarmas;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Kanit PAM Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi dan rekan security lainnya melakukan patrol dan hendak melakukan pengawalan pupuk. Pada saat Saksi dan rekan lainnya sampai di lokasi pemupukan, mobil jonder yang menyebar pupuk ternyata sudah keluar areal tersebut. Kemudian Saksi dan lainnya menyusul jonder dan Saksi Usman Anas Bin Sapri diperintahkan oleh Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi untuk menghitung pupuk dan setelah dihitung hanya ada 70 (tujuh puluh) sehingga ada selisih 10 (sepuluh) karung. Saksi pun ikut menghitung yang kedua kalinya dan dipastikan hanya ada 70 (tujuh puluh) karung saja. Kemudian Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi memerintahkan untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi pemupukan dan Saksi Usman Anas Bin Sapri berhasil menemukan 1 (satu) karung pupuk jenis KCL/MOP yang berada di semak-semak, dan 1 (satu) karung pupuk jenis KCL/MOP ditemukan lagi di semak-semak yang letaknya di arah depan dari titik sebelumnya. Setelah karung pupuk ditemukan, Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi memerintahkan anggota untuk menaikkan pupuk yang ditemukan ke dalam mobil patroli, lalu Saksi dan rekan lainnya membawa pupuk ke kantor sambil kembali menyisir semak-semak. Di tengah perjalanan menuju kantor Saksi melihat ada bekas jejak kaki, lalu Saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh mobil patroli berhenti dan Saksi melakukan penelusuran jejak kaki tersebut dan Saksi menemukan 8 (delapan) karung pupuk jenis KCL/MOP yang disembunyikan di semak-semak, lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi dan pupuk tersebut dinaikkan ke mobil patroli untuk dibawa ke kantor;

- Bahwa yang membawa jonder adalah Saksi Ade Cino Bin Jajang sedangkan yang bertugas memuat dan menurunkan pupuk adalah Para Terdakwa;
- Bahwa harga per karung pupuk tersebut adalah Rp330.000,00 (tiga ratus ribu tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung pupuk KCL/MOP adalah milik PT. PKM Sinarmas yang telah digelapkan oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan hanya pada bagian keterangan jumlah karung pupuk KCL/MOP yang diambil, karena Para Terdakwa hanya mengambil 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP bukan 10 (sepuluh) karung. Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PKM Sinarmas sebagai Asisten Mandor PT. PKM Sinarmas;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. PKM Sinarmas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di Areal Kebun Sawit Divisi IV PT. PKM Sinarmas Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun telah terjadi penggelapan pupuk KCL/MOP milik PT. PKM Sinarmas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pupuk KCL/MOP yang ditemukan berjumlah 2 (dua) karung pupuk. Saat Saksi mencari ke tempat lainnya, Saksi diperintahkan untuk menuju Pos Divisi III. Kemudian Saksi ditelepon kembali oleh Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi dan diberitahu bahwa telah ditemukan 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP, sehingga keseluruhan pupuk yang ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) karung pupuk;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi Usman Anas Bin Sapri menuju ke lokasi pemupukan di Divisi I dengan menggunakan sepeda motor dan beriringan dengan mobil patroli PT. PKM Sinarmas. Sesampainya Saksi di Divisi I Saksi mengawasi pupuk

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCL/MOP yang sudah disebar di jalan, Saksi pun berhenti di tumpukan pupuk tersebut sementara mobil patroli terus maju ke depan mengawasi pupuk lainnya. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit, Saksi mendapat telepon dari Saksi Usman Anas Bin Sapri yang memberitahukan bahwa pupuk KCL/MOP yang semula berjumlah 4 (empat) ton yang berisi 80 (delapan) puluh karung setelah dihitung ternyata hanya 70 (tujuh puluh) karung, lalu Saksi mencoba menghitung kembali jumlah pupuk tersebut dan ternyata jumlah pupuk tersebut hanya 70 (tujuh puluh) karung sehingga ada selisih yang hilang sejumlah 10 (sepuluh) karung pupuk. Kemudian Saksi dan rekan diperintahkan oleh Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi untuk menyisir sepanjang jalan yang disebar pupuk, lalu Saksi Usman Anas Bin Sapri menemukan 1 (satu) karung pupuk berada di semak-semak, lalu sekitar jarak 5 (lima) meter ke depan ditemukan lagi 1 (satu) karung pupuk. Selanjutnya Saksi dan rekan diperintahkan untuk kembali ke Pos Divisi dan setelah sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi mendapat kabar melalui telepon dari Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi bahwa telah ditemukan pupuk KCL/MOP sebanyak 8 (delapan) karung tidak jauh dari lokasi pemupukan. Selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Air Hitam untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran di Perusahaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung pupuk KCL/MOP adalah milik PT. PKM Sinarmas yang telah digelapkan oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan hanya pada bagian keterangan jumlah karung pupuk KCL/MOP yang diambil, karena Para Terdakwa hanya mengambil 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP bukan 10 (sepuluh) karung. Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Darmin Bin Suwarlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah karyawan PT. PKM Sinarmas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi pupuk yang keluar untuk diangkut ke lokasi pemupukan;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. PKM Sinarmas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mengendarai sepeda motor untuk mengiringi mobil patroli milik PT. PKM

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinarmas menuju lokasi pemupukan di Divisi I. pada saat itu Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad bertanya kepada penyebar pupuk "berapa ton?" dijawab oleh Terdakwa 1 "4 (empat) ton". Kemudian Saksi dan rekan langsung menuju ke lokasi pemupukan karena Saksi yang bertugas melakukan pengawasan pupuk pada hari itu. Kemudian Saksi memeriksa dan menghitung jumlah pupuk yang sudah disebar dengan jonder oleh Para Terdakwa. setelah Saksi hitung ternyata karung pupuk yang disebar kurang, hanya ada 70 (tujuh puluh) karung sedangkan seharusnya berjumlah 80 (delapan puluh) karung. Kemudian Saksi menelepon Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad dan ia pun menghitung kembali ternyata hasil penghitungan Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad juga hanya ada 70 (tujuh puluh) karung. Selanjutnya Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad langsung menelepon Terdakwa 1 dan menanyakan berapa ton pupuk yang dimuat, Terdakwa 1 menjawab "4 (empat) ton". Selanjutnya datang mobil patroli PT. PKM Sinarmas dan Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi bertanya kepada Saksi "gimana pas?" lalu Saksi jawab "kurang pak, kurang 10 (sepuluh) sak". Kemudian Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi mengambil keputusan untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi pemupukan. Setelah 15 (lima belas) menit Saksi berhasil menemukan 2 (dua) karung pupuk di semak-semak. Kemudian pupuk tersebut dinaikkan ke atas mobil untuk dibawa ke kantor. Kemudian Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi memerintahkan untuk melakukan penyisiran kembali;

- Bahwa pada saat kejadian yang membawa jonder adalah Saksi Ade Cino Bin Jajang, sedangkan Para Terdakwa bertugas memuat dan menurunkan pupuk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung pupuk KCL/MOP adalah milik PT. PKM Sinarmas yang telah digelapkan oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan hanya pada bagian keterangan jumlah karung pupuk KCL/MOP yang diambil, karena Para Terdakwa hanya mengambil 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP bukan 10 (sepuluh) karung. Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1**

- Bahwa Terdakwa 1 telah bekerja di PT. PKM Sinarmas selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sebagai pelangsir traktor;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di areal kebun sawit Divisi IV milik PT. PKM Sinarmas di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah menggelapkan 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP milik PT. PKM Sinarmas dengan cara sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa 1 pergi menuju Divisi IV untuk bekerja. Sesampainya di lokasi Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2. Setelah selesai apel pagi, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 ditugaskan untuk memuat 80 (delapan puluh) karung pupuk KCL/MOP dari gudang sentral Divisi III menuju ke lokasi pemupukan dengan menggunakan jonder. Setelah mengangkut pupuk tersebut ke dalam jonder, Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke areal lahan kebun sawit. Sesampainya di areal lahan kebun sawit, Para Terdakwa naik ke atas jonde. Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk menurunkan pupuk KCL/MOP sebanyak 8 (delapan) karung di pinggir jalan di areal lahan kebun sawit PT. PKM Sinarmas. 8 (delapan) karung pupuk tersebut diturunkan dengan satu per satu, lalu dibawa Terdakwa 1 untuk disembunyikan di dalam areal lahan kebun sawit. Pupuk tersebut disembunyikan dengan cara ditutupi rumput semak. Kemudian setelah selesai Terdakwa kembali naik ke atas jonder dan jonder tersebut berjalan menuju lokasi pemupukan dan menurunkan seluruh pupuk yang ada di atas jonder. Setelah selesai menurunkan pupuk, Para Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa 1 ditelepon oleh Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad dan Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad bertanya "berapa ton pupuk tadi?" dijawab oleh Terdakwa 1 "4 (empat) ton" kemudian Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad berkata "kok kurang, hanya ada 70 (tujuh puluh) karung" lalu dijawab oleh Terdakwa 1 "tidak tau" kemudian Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad berkata "iyolah", sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa 1 ditelepon oleh Asisten Divisi yaitu Sdr. Hendri yang menyuruh Para Terdakwa untuk datang ke kantor. Sesampainya Para Terdakwa di kantor, Para Terdakwa diinterogasi mengenai masalah jumlah pupuk yang kurang dan Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa menyembunyikan 8 (delapan) karung pupuk di semak-semak dalam areal lahan kebun sawit milik PT. PKM Sinarmas. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Air Hitam;
- Bahwa niat untuk menyembunyikan pupuk milik PT. PKM Sinarmas muncul saat Para Terdakwa berada di atas jonder menuju areal lahan kebun sawit dengan tujuan untuk dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa 1 pernah menggelapkan pupuk KCL/MOP milik PT. PKM Sinarmas sebanyak 5 (lima) karung pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung pupuk KCL/MOP yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang disembunyikan oleh Para Terdakwa;

## **Terdakwa 2**

- Bahwa Terdakwa 2 telah bekerja selama kurang lebih 6 (enam) bulan di PT. PKM Sinarmas sebagai pelangsir buah dan pupuk;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di areal lahan kebun sawit milik PT. PKM Sinarmas, Para Terdakwa telah menggelapkan 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP milik PT. PKM Sinarmas dengan cara sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat bekerja ke PT. PKM Sinarmas. Sesampainya di kantor Divisi IV, Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1. Setelah melaksanakan apel pagi, Para Terdakwa ditugaskan untuk memuat pupuk dari gudang sentral Divisi III PT. PKM Sinarmas untuk dibawa ke areal lahan kebun sawit menggunakan jonder. Pupuk yang dimuat ke dalam jonder oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 80 (delapan puluh) karung pupuk KCL/MOP. Setelah selesai memuat seluruh pupuk, Para Terdakwa berangkat menuju areal lahan kebun sawit dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya Para Terdakwa di areal lahan kebun Divisi IV Para Terdakwa naik ke atas jonder. Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk menurunkan 8 (delapan) karung di pinggir jalan, lalu pupuk tersebut diturunkan satu per satu. Kemudian Terdakwa 1 membawa 8 (delapan) karung pupuk untuk disembunyikan di dalam lahan sawit dengan ditutupi rumput semak. Setelah selesai menyembunyikan pupuk, Terdakwa 1 kembali naik ke atas jonder dan jonder berjalan menuju lahan kebun sawit. Selanjutnya Para Terdakwa menurunkan sisa pupuk yang ada di atas jonder dan setelah selesai Para Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Sdr. Muji datang ke rumah Terdakwa 2 dan menyuruh Terdakwa 2 untuk mengangkut sawit di lahan kebun, lalu Terdakwa 2 berangkat ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1 dan mengangkut sawit ke dalam mobil. Sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa 1 ditelepon oleh Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad dan Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad menyuruh Para Terdakwa untuk datang ke kantor. Sesampainya di kantor Para Terdakwa diinterogasi mengenai jumlah pupuk yang kurang. Para Terdakwa pun kemudian mengakui bahwa telah menyembunyikan 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. PKM Sinarmas. Selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Air Hitam;

- Bahwa niat untuk menggelapkan pupuk milik PT. PKM Sinarmas telah muncul saat Para Terdakwa berada di atas jonder dengan tujuan untuk dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 pernah menggelapkan 5 (lima) karung pupuk KCL/MOP milik PT. PKM Sinarmas pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung pupuk KCL/MOP yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang disembunyikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu 10 (sepuluh) karung pupuk KCL/MOP merek Mahkota Fertilizer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di areal kebun sawit Divisi IV milik PT. PKM Sinarmas di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah menyembunyikan 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP milik PT. PKM Sinarmas dengan cara sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa 1 pergi menuju Divisi IV untuk bekerja. Sesampainya di lokasi Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2. Setelah selesai apel pagi, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 ditugaskan untuk memuat 80 (delapan puluh) karung pupuk KCL/MOP dari gudang sentral Divisi III menuju ke lokasi pemupukan dengan menggunakan jonder. Setelah mengangkut pupuk tersebut ke dalam jonder, Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke areal lahan kebun sawit. Sesampainya di areal lahan kebun sawit, Para Terdakwa naik ke atas jonde. Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk menurunkan pupuk KCL/MOP sebanyak 8 (delapan) karung di pinggir jalan di areal lahan kebun sawit PT. PKM Sinarmas. 8 (delapan) karung pupuk tersebut diturunkan dengan satu per satu, lalu dibawa Terdakwa 1 untuk disembunyikan di dalam areal lahan kebun sawit. Pupuk tersebut disembunyikan dengan cara ditutupi rumput semak. Kemudian setelah selesai Terdakwa kembali naik ke atas jonder dan jonder tersebut berjalan menuju lokasi pemupukan dan menurunkan seluruh pupuk yang ada di atas

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jonder. Setelah selesai menurunkan pupuk, Para Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi bersama Saksi Darmin Bin Suwarlan, Sdr. Ali Mustopo, Sdr. Efendi dan Sdr. Nasir pergi menuju Divisi IV PT. PKM Sinarmas dengan menggunakan mobil patroli untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasaan pupuk KCL/MOP yang akan dipupuk di areal Divisi IV. Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi dan rekan lainnya melihat bahwa Jonder yang mengangkut pupuk KCL/MPO sebanyak 4 (empat) ton atau kurang lebih sebanyak 80 (delapan puluh) karung telah selesai menyebar pupuk di areal Divisi IV. Kemudian Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi dan rekan melakukan pemeriksaan jumlah pupuk yang telah disebar di lahan sawit Divisi IV tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan ternyata pupuk tersebut jumlahnya kurang 10 (sepuluh) karung, sehingga yang seharusnya berjumlah 80 (delapan puluh) karung hanya ada 70 (tujuh puluh) karung. Selanjutnya Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi dan rekan lainnya melakukan penyisiran ke areal lahan tersebut dan Saksi Usman Anas Bin Sapri berhasil menemukan pupuk KCL/MOP 2 (dua) karung pupuk masing-masing di titik terpisah yang jaraknya berdekatan. Saksi Darmin Bin Suwarlan menemukan 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP yang disembunyikan di dalam semak-semak saat menelusuri jejak kaki yang terlihat di areal lahan kebun sawit, sehingga seluruhnya ditemukan 10 (sepuluh) karung pupuk KCL/MOP. Setelah itu Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi dan rekan membawa semua pupuk tersebut ke kantor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa 1 ditelepon oleh Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad dan Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad bertanya "*berapa ton pupuk tadi?*" dijawab oleh Terdakwa 1 "*4 (empat) ton*" kemudian Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad berkata "*kok kurang, hanya ada 70 (tujuh puluh) karung*" lalu dijawab oleh Terdakwa 1 "*tidak tau*" kemudian Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad berkata "*iyolah*", sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa 1 ditelepon oleh Asisten Divisi yaitu Sdr. Hendri yang menyuruh Para Terdakwa untuk datang ke kantor. Sesampainya Para Terdakwa di kantor, Para Terdakwa diinterogasi mengenai masalah jumlah pupuk yang kurang dan Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa menyembunyikan 8 (delapan) karung pupuk di semak-semak dalam areal lahan kebun sawit milik PT. PKM

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sinarmas. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Air Hitam;

- Bahwa harga pupuk KCL/MOP merek Mahkota Fertilizer per karungnya adalah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa niat untuk menyembunyikan pupuk milik PT. PKM Sinarmas muncul saat Para Terdakwa berada di atas jonder menuju areal lahan kebun sawit dengan tujuan untuk dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatan apabila subjek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Ridhona Laia Anak Dari Fangalulu dan Terdakwa 2 Epi Jaya Bin Hatta, kedua orang yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa bahwa ia lah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Srl



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, untuk menentukan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini haruslah dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian barang milik orang lain, namun proses penguasaan barang tersebut bukan termasuk kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dalam pasal ini menurut Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa telah didapatkan fakta yang saling bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di areal kebun sawit Divisi IV milik PT. PKM Sinarmas di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah menggelapkan 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP milik PT. PKM Sinarmas dengan cara sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa 1 pergi menuju Divisi IV untuk bekerja. Sesampainya di lokasi Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2. Setelah selesai apel pagi, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 ditugaskan untuk memuat 80 (delapan puluh) karung pupuk KCL/MOP dari gudang sentral Divisi III menuju ke lokasi

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Sri*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemupukan dengan menggunakan jonder. Setelah mengangkut pupuk tersebut ke dalam jonder, Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke areal lahan kebun sawit. Sesampainya di areal lahan kebun sawit, Para Terdakwa naik ke atas jonder. Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk menurunkan pupuk KCL/MOP sebanyak 8 (delapan) karung di pinggir jalan di areal lahan kebun sawit PT. PKM Sinarmas. 8 (delapan) karung pupuk tersebut diturunkan dengan cara satu per satu, lalu dibawa oleh Terdakwa 1 untuk disembunyikan di dalam areal lahan kebun sawit. Pupuk tersebut disembunyikan dengan cara ditutupi rumput semak. Kemudian setelah selesai Terdakwa kembali naik ke atas jonder dan jonder tersebut berjalan menuju lokasi pemupukan dan menurunkan seluruh pupuk yang ada di atas jonder. Setelah selesai menurunkan pupuk, Para Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh PT. PKM Sinarmas karena saat Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi bersama Saksi Darmin Bin Suwarlan, Sdr. Ali Mustopo, Sdr. Efendi dan Sdr. Nasir pergi menuju Divisi IV PT. PKM Sinarmas dengan menggunakan mobil patroli untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasaan pupuk KCL/MOP yang akan dipupuk di areal Divisi IV. Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi dan rekan lainnya melihat bahwa Jonder yang mengangkut pupuk KCL/MPO sebanyak 4 (empat) ton atau kurang lebih sebanyak 80 (delapan puluh) karung telah selesai menyebar pupuk di areal Divisi IV. Kemudian Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi dan rekan melakukan pemeriksaan jumlah pupuk yang telah disebar di lahan sawit Divisi IV tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan ternyata pupuk tersebut jumlahnya kurang 10 (sepuluh) karung, sehingga yang seharusnya berjumlah 80 (delapan puluh) karung hanya ada 70 (tujuh puluh) karung. Selanjutnya Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi dan rekan lainnya melakukan penyisiran ke areal lahan tersebut dan Saksi Usman Anas Bin Sapri berhasil menemukan pupuk KCL/MOP 2 (dua) karung pupuk masing-masing di titik terpisah yang jaraknya berdekatan. Saksi Darmin Bin Suwarlan menemukan 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP yang disembunyikan di dalam semak-semak saat menelusuri jejak kaki yang terlihat di areal lahan kebun sawit, sehingga seluruhnya ditemukan 10 (sepuluh) karung pupuk KCL/MOP. Setelah itu Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi dan rekan membawa semua pupuk tersebut ke kantor. Sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa 1 ditelepon oleh Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad dan Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad bertanya "berapa ton pupuk tadi?" dijawab oleh Terdakwa 1 "4 (empat) ton" kemudian Saksi Khotib Mas'ud Bin M. Ziad berkata "kok kurang, hanya ada 70 (tujuh

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) karung” lalu dijawab oleh Terdakwa 1 “tidak tau” kemudian Saksi Khotib Mas’ud Bin M. Ziad berkata “iyolah”, sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa 1 ditelepon oleh Asisten Divisi yaitu Sdr. Hendri yang menyuruh Para Terdakwa untuk datang ke kantor. Sesampainya Para Terdakwa di kantor, Para Terdakwa diinterogasi mengenai masalah jumlah pupuk yang kurang dan Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa menyembunyikan 8 (delapan) karung pupuk di semak-semak dalam areal lahan kebun sawit milik PT. PKM Sinarmas. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Air Hitam;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa menyembunyikan pupuk karung KCL/MOP milik PT. PKM Sinarmas adalah untuk dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyembunyikan pupuk karung KCL/MOP milik PT. PKM Sinarmas di dalam semak untuk dijual kembali membuktikan bahwa para Terdakwa secara melawan hukum ingin memiliki sebagian barang milik PT. PKM Sinarmas yang mana barang tersebut telah berada dalam penguasaan Para Terdakwa karena Para Terdakwa ditugaskan untuk mengangkut pupuk tersebut untuk dibawa ke areal lahan kebun sawit PT. PKM Sinarmas, akan tetapi barang tersebut belum berhasil dijual karena perbuatan Para Terdakwa terlanjur diketahui oleh PT. PKM Sinarmas;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi-saksi mengenai jumlah karung yang disembunyikan oleh Para Terdakwa, seluruh saksi yang hadir di persidangan menyatakan bahwa telah menemukan 10 (sepuluh) karung pupuk KCL/MOP di 3 (tiga) titik yang berbeda dengan rincian 2 (dua) titik yang ditemukan oleh Saksi Usman Anas Bin Sapri jaraknya berdekatan ditemukan di masing-masing titik 1 (satu) karung pupuk KCL/MOP dan Saksi Darmin Bin Suwarlan menemukan 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP yang disembunyikan di dalam semak-semak saat menelusuri jejak kaki yang terlihat di areal lahan kebun sawit, sedangkan Para Terdakwa mengakui hanya menyembunyikan 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP milik PT. PKM Sinarmas;

Menimbang, atas keberatan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan keterangan Saksi Ade Cino Bin Jajang selaku petugas yang mengendarai jonder pada saat kejadian yang hanya diminta berhenti oleh Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Darmin Bin Suwarlan yang menemukan jejak kaki saat membawa 2 (dua)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung pupuk KCL/MOP yang telah ditemukan untuk diamankan ke kantor. Setelah Saksi Darmin Bin Suwarlan menelusuri jejak kaki tersebut baru ditemukanlah 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP yang disembunyikan di dalam semak-semak oleh Para Terdakwa. Setelah mendengarkan seluruh kesesuaian keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa telah menyembunyikan 2 (dua) karung pupuk yang disembunyikan di 2 (dua) titik yang berbeda diluar dari jumlah 8 (delapan) karung pupuk yang ditemukan oleh Saksi Darmin Bin Suwarlan, sehingga Penuntut Umum tidak dapat memberikan keyakinan yang cukup bagi Majelis Hakim mengenai 2 (dua) karung pupuk yang masing-masing ditemukan di 2 (dua) titik yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kerugian yang diderita oleh PT. PKM Sinarmas akibat kehilangan 8 (delapan) karung pupuk KCL/MOP adalah sejumlah Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang diadili adalah perbuatan materiil Para Terdakwa yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan sehingga jumlah karung pupuk yang ditemukan dan besar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa hanyalah sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah uang**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa didapatkan keterangan yang saling bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa 1 adalah karyawan PT. PKM Sinarmas dengan posisi sebagai Pelangsir Traktor sebagaimana dalam Surat Keputusan No. 001/SMKE/SK/11/2018 tertanggal 08 November 2018 dan Terdakwa 2 adalah karyawan PT. PKM Sinarmas dengan posisi sebagai Pelangsir Traktor sebagaimana Surat Keputusan No. 005/SMKE/SK/02/2014 tertanggal 01 Februari 2014;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Sri*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yaitu hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, Para Terdakwa masih berstatus sebagai karyawan PT. PKM Sinarmas sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini disertai menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung pupuk KCL/MOP merek Mahkota Fertilizer yang telah disita dari PT. PKM Sinarmas, dan di persidangan telah dibuktikan bahwa seluruhnya adalah milik PT. PKM Sinarmas, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PKM Sinarmas melalui Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebagai bentuk penegakan hukum serta membantu Para Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: 1. Ridhona Laia Anak Dari Fangalulu dan 2. Epi Jaya Bin Hatta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) karung pupuk KCL/MOP merek Mahkota Fertilizer;Dikembalikan kepada PT. PKM Sinarmas melalui Saksi Ikhwan Siswanto Bin (Alm.) Suwardi;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Dodi Jauhari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

ttd

Raymon Haryanto, S.H.

ttd

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedek Marinta Barus, S.H.